



PUTUSAN

Nomor: 0084/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Tempur RT.06 RW.13, Desa Pagak, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, memberikan kuasa kepada KHOIRUL ANWAR, S.H., M.H. dan GALUH REDI SUSANTO, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raden Prayitno RT.12 RW.02, Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2017 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 03 Januari 2017 dengan Nomor: 0023/Kuasa/I/2017/ PA.Kab.Mlg., sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dsuun Krajan RT.21 RW.06, Desa Pagak, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. (tinggal dirumah Bapak SURAJI (Ketua RT.21), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0084/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 1980, yang dicatat di Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. dengan Nomer Akta Nikah : 135/39/1980;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya sebagai suami isteri (Bakda Dukhul) dan bertempat tinggal serta hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dsn. Tempur RT/RW : 06/13 Desa Pagak Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;

3. Bahwa dalam Pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama NASUKI umur 35 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun. namun kemudian sejak awal tahun 2014. rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah;
- b. Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama;

5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada puncaknya terjadi pada bulan Juli 2015 atau selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan selama itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan, sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan Tergugat pulang ke rumah saudaranya seperti alamat tersebut diatas;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul sesuai Hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk berkenan memanggil para pihak guna untuk di periksa Perkaranya dan di Adili selanjutnya Memutus yang Amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in su'ghra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor: 0084/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 11 Januari 2017, tanggal 25 Januari 2017 dan tanggal 08 Februari 2017 yang dibacakan didalam sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/39/1980 Tanggal: 12 Juni 1980, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-1);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I:

SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai adik Penggugat, dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 12 Juni 1980, saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Dusun Tempur RT.06 RW.13, Desa Pagak, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama NASUKI, umur 35 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak awal tahun 2014 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah dan berselingkuh dengan seorang perempuan bernama UMI orang asal Sumbertempur, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut karena rumah saksi dekat dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pada bulan Juli 2015 Tergugat pulang ke rumah saudaranya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Saksi II:

SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 12 Juni 1980, saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Dusun Tempur RT.06 RW.13, Desa Pagak, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama NASUKI, umur 35 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak awal tahun 2014 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah dan berselingkuh dengan seorang perempuan bernama UMI orang asal Sumbertempur, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut karena rumah saksi dekat dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pada bulan Juli 2015 Tergugat pulang ke rumah saudaranya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap sidang secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap sidang, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di dalam sidang, Majelis Hakim

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P-1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P-1) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di dalam sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 12 Juni 1980 dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama NASUKI, umur 35 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2014 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah dan berselingkuh dengan seorang perempuan bernama UMI orang asal Sumbertempur, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada bulan Juli 2015 Tergugat pulang ke rumah saudaranya. Selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah berpisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah dan berselingkuh dengan seorang perempuan bernama UMI orang asal Sumbertempur, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksurah* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudharat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN. KUA. Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada PPN. KUA. Kecamatan di tempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan mengenai biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **14 Februari 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Jumadilawal 1438 Hijriyah**, oleh kami **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. ASFA'AT**

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISRI dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HAMIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. ASFA'AT BISRI
Hakim Anggota Majelis,

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.
Panitera Pengganti,

H A M I M, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	470.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.